

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DWANGSOM SEBAGAI UPAYA PAKSA PADA SENGKETA TANAH

Nendira Putri Cahyani*¹, Zakki Adhlyati²

^{1,2}, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: nendiraputri@student.uns.ac.id

Abstrak: *Dwangsom* merupakan sejumlah uang yang ditetapkan hakim kepada tergugat apabila tidak memenuhi hukuman pokok. Terdapat hal menarik yang dapat dikaji, yaitu mengenai pengaturan *dwangsom* yang saat ini belum diatur dalam HIR dan RBg, akan tetapi lembaga *dwangsom* masih sering digunakan hingga saat ini. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai indikator apa saja yang digunakan dalam menetapkan *dwangsom*, serta menganalisis mengenai pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan gugatan *dwangsom*. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus yang menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa indikator hakim dalam menetapkan *dwangsom*, merujuk pertama kali pada sifat putusan tersebut. Hanya putusan yang bersifat kondemnator yang dapat diajukan gugatan *dwangsom*, dengan syarat bahwa putusan tersebut tidak menyangkut pembayaran sejumlah uang. Pertimbangan hakim dalam menetapkan *dwangsom* pada putusan nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt dibagi ke dalam dua hal. Pertama, putusan tersebut bersifat kondemnator, yaitu berupa mengosongkan sebidang tanah. Kedua, putusan tersebut tidak menyangkut pembayaran sejumlah uang. Pada putusan nomor 08/Pdt.G/2011/PN Skd, hakim mengabulkan gugatan *dwangsom* dengan pertimbangan bahwa putusan tersebut amar putusannya merupakan menyerahkan sebidang tanah.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; *Dwangsom*; Sengketa Tanah

Abstract: *Dwangsom* is a sum of money determined by the judge to be paid by the defendant if they fail to comply with the main punishment. There is an interesting thing that can be studied, namely regarding the regulation of *dwangsom* which is currently not regulated in HIR and RBg, but the *dwangsom* institution is still often used today. This article aims to examine what indicators are used in determining *dwangsom*, and to analyze the considerations used by judges in determining *dwangsom* claims. This study uses normative legal research methods with a case approach using data collection techniques, namely literature studies which are analyzed using the syllogism method with deductive thinking patterns. Based on the research results and discussion, it can be concluded that the judge's indicators in determining *dwangsom* refer first to the nature of the decision. Only condemnatory decisions can be filed for *dwangsom* claims, provided that the decision does not involve the payment of a sum of money. The judge's considerations in determining *dwangsom* in decision number 3/Pdt.G/2020/PN Snt are divided into two things. First, the decision is condemnatory, namely to vacate a plot of land. Second, the decision does not involve the payment of a sum of money. In decision number 08/Pdt.G/2011/PN Skd, the judge granted the *dwangsom* claim on the grounds that the dictum of the decision was to hand over a plot of land.

Keywords: Judge's Consideration; *Dwangsom*; Land Dispute

1. Pendahuluan

Ketidakseimbangan dalam pemenuhan kewajiban di antara pihak-pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak¹. Dalam hukum acara perdata, sengketa hukum perdata meliputi antara lain sengketa kepemilikan barang, wanprestasi, utang piutang, sengketa kepemilikan hak atas tanah, dan sebagainya². Sengketa hak atas tanah merupakan salah satu jenis perkara yang sering diajukan ke pengadilan. Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang penting, dimana pemiliknya harus membuktikan kedaulatan atas kepemilikan suatu tanah³. Konflik pertanahan seringkali menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap perekonomian, pembangunan sosial, spasial, dan ekologi⁴. Dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah, pihak yang menang dapat memohon eksekusi salah satunya adalah untuk mengosongkan suatu bangunan/tanah, namun eksekusi sekalipun seringkali tidak dapat dilaksanakan karena adanya perlawanan dari pihak yang kalah diantaranya menggerakkan massa untuk membuat eksekusi tidak dapat dilakukan⁵. Perbuatan tersebut tidak hanya mencederai pihak yang telah menang melalui putusan hakim, tetapi juga mencederai keadilan secara luas. Pada sengketa hak atas tanah, hukuman diperlukan untuk pemenuhan hak kewajiban serta untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan⁶. Penggugat dalam mengajukan gugatan, selain mengajukan hukuman pokok dapat juga mengajukan hukuman tambahan demi terlaksananya suatu putusan. Salah satu hukuman tambahan yang dapat diajukan untuk memaksa pihak yang kalah dalam perkara untuk melaksanakan eksekusi suatu putusan pengadilan adalah dengan menjatuhkan upaya paksa berupa sanksi *dwangsom*⁷.

Di Indonesia, pengaturan *dwangsom* hanya diatur dalam *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv) pada Pasal 606a dan Pasal 606b, sedangkan pada saat ini hanya HIR dan RBg saja yang berlaku sebagai pedoman hukum acara perdata. Hukum acara perdata yang digunakan sekarang adalah peraturan yang dibuat pada zaman Hindia-Belanda dahulu, yang berarti bahwa perangkat hukum tersebut telah berumur lebih dari setengah abad. Tentunya di dalam kurun waktu tersebut masyarakat telah mengalami banyak sekali perubahan yang cukup pesat, sehingga bahwa hukum yang tertulis yang telah dibuat berpuluh-puluh tahun yang lalu sudah banyak yang ditinggalkan (*out update*). Namun demikian, karena kebutuhan pada keadaan tertentu, di mana peraturan-peraturan yang ada tidak memadai, maka praktik

¹ Atika S. Lukmawati, Harjono, Tinjauan Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.KRG), *Jurnal Verstek*, Jurnal Verstek Vol. 6 No. 3, 2018: 57. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39175/25843>.

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 291.

³ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, (Bandung, Akademik Persindo, 1994), 1.

⁴ Babette Wehrmann, *Land Conflict*, (Eschborn, Deutsche Gesellschaft fur, 2008), 3.

⁵ Elza Syarif, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), 174.

⁶ Hartati, Ralang, Syafrida Syafrida, *Hambatan dalam Eksekusi Perkara Perdata*. *ADIL: Jurnal Hukum* 12 (2021). <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1919>.

⁷ Ade Darmawan Basri, *Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) dalam Gugatan Perdata*. *El-Iqthisady: Jurnal Ekonomi Syariah* (2019): 77. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/11892>.

peradilan pada saat ini terkadang harus memakai ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ditinggalkan. Akan tetapi, pada penerapannya seringkali hanya mengambil lembaganya, sedangkan aturan yang melekat pada lembaga itu sendiri ditinggalkan, misalnya di dalam lembaga *dwangsom*. Lembaga *dwangsom* dipakai, tetapi peraturan yang mengatur hal tersebut ditinggalkan. Padahal pada prinsipnya apabila penggugat mengajukan hukuman tambahan *dwangsom*, hakimlah yang mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan menerapkan besarnya suatu *dwangsom*. Akan menjadi suatu sifat yang bijaksana apabila hakim mempertimbangkan apakah suatu *dwangsom* dapat dikabulkan dalam suatu putusan dan hakim juga mempertimbangkan kemampuan dari terdakwa.

Seperti pada Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020 PN Snt, dimana dalam hal ini Penggugat yaitu PT. Selincih Mandiri Sejahtera melawan Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII. Penggugat dalam hal ini memiliki objek sebidang tanah seluas 20.000m² yang dikuasai dan digunakan manfaatnya oleh para tergugat. Hakim dalam putusan ini mengabulkan gugatan penggugat dengan menghukum Tergugat I sampai dengan tergugat XVII yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan, membersihkan serta meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan bersih tanpa suatu beban apapun. Dalam gugatannya, penggugat juga mengajukan *dwangsom* yang pada putusannya dikabulkan oleh hakim sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII lalai dalam melaksanakan isi putusan pada perkara tersebut. Kemudian dikabulkannya gugatan *dwangsom* dapat ditemukan pada Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN Skd. Penggugat yaitu M. Husin Glr. Jaro Sako memiliki objek sebidang tanah yang kemudian dikuasai oleh Tergugat Ahmad Rozali Glr. Pangeran Sipahit Lidah secara melawan hukum dengan mengolah sebidang tanah tersebut dan menjual sebagian dari tanah tersebut kepada pihak lain. Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan agar Tergugat segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat. Penggugat juga mengajukan gugatan *dwangsom* sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan mengulas lebih lanjut mengenai apa saja indikator hakim dalam menetapkan gugatan *dwangsom* dan pertimbangan apa saja yang digunakan hakim dalam mengabulkan gugatan *dwangsom* pada Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt dan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN Skd.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*)⁸. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang diterapkan adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif.

⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, Mataram University Press, 2020), 58.

3. Indikator Hakim dalam Menetapkan Gugatan *Dwangsom*

Dwangsom adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam putusan yang dibebankan kepada terdakwa dan dilaksanakan apabila terdakwa tidak melaksanakan hukuman pokok yang ditentukan⁹. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diuraikan sifat *dwangsom* ke dalam beberapa hal. Pertama, *dwangsom* bersifat *accessoir*, bahwa tidak ada *dwangsom* apabila tidak ada hukuman pokok. *Dwangsom* selalu harus mengikuti hukuman pokok dengan kata lain bahwa suatu *dwangsom* tidak mungkin dijatuhkan tanpa suatu hukuman pokok. Apabila hukuman pokok telah dilaksanakan oleh terdakwa maka *dwangsom* yang ditetapkan bersama hukuman pokok tadi tidak berkekuatan hukum lagi. Kedua, *dwangsom* sebagai hukuman tambahan, bahwa apabila hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim tidak dipenuhi oleh tergugat dengan sukarela, maka *dwangsom* dapat diperlakukan. Apabila *dwangsom* dilaksanakan oleh tergugat tidaklah berarti bahwa hukuman pokok dapat dihapuskan. Ketiga, *dwangsom* sebagai tekanan *psychis* bagi tergugat, ini berarti bahwa dengan adanya hukuman *dwangsom* yang ditetapkan oleh hakim di dalam putusannya, maka si terdakwa ditekan secara *psychis* agar ia dengan sukarela memenuhi hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim bersama *dwangsom* tersebut.¹⁰

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak¹¹. Putusan apabila ditinjau dari sifatnya dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu putusan deklarator (*declaratoir vonnis*), putusan konstitutif (*constitutif vonnis*), dan putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis*)¹². Dari ketiga macam putusan hakim tersebut, hanya putusan yang bersifat kondemnator yang mempunyai kekuatan eksekusi. Eksekusi dalam putusan kondemnator dapat berupa menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan, menghentikan suatu perbuatan atau keadaan, tidak melakukan suatu perbuatan, menghentikan suatu perbuatan atau keadaan, dan membayar sejumlah uang¹³. Dalam putusan yang bersifat kondemnator, apabila pihak yang kalah dalam putusan tersebut tidak melaksanakan isi putusan secara suka rela maka akan dilakukan upaya paksa yang dilakukan oleh pengadilan atas dasar permohonan penggugat¹⁴. Salah satu upaya tidak langsung yang dapat diajukan dalam permohonan oleh penggugat adalah uang paksa atau *dwangsom*.

⁹ Pattipaw, Dezonda R, Faisal Santiago, Application of Execution of Forced Money (*Dwangsom*) on Country Business Justice. *Jl Pol'y and Globalization*, 88 (2019), 173. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jawpglob88§ion=26.

¹⁰ Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Implementasinya di Indonesia, (Jakarta, Prenada Media), 18-19.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta, Yogyakarta Liberty, 1988), 158.

¹² Asmu'i Syarkowi, Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata. *Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa*, (2024): 1-24. https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-%20Tentang%20Putusan1.pdf.

¹³ Tumpa, Op. Cit., 2.

¹⁴ *Ibid*.

Dwangsom diatur dalam Pasal 606a dan Pasal 606b *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv). Pasal 606a menyatakan bahwa sepanjang sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa. Selanjutnya pada Pasal 606b menyatakan bahwa bila keputusan hakim tidak terpenuhi, maka pihak lawan dari terhakum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *dwangsom* hanya dimungkinkan pada putusan kondemnator yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang. Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan *dwangsom*.

Pada prinsipnya suatu *dwangsom* yang telah ditetapkan tidak dapat diubah. Akan tetapi, terkadang timbul suatu situasi baru sehingga *dwangsom* yang telah berkekuatan tetap perlu diadakan suatu perubahan. Menurut yurisprudensi dan literatur Belanda, ada dua hal yang dapat dipakai sebagai dasar untuk meminta perubahan *dwangsom*. Pertama, yaitu secara materiil atau fisik terhakum tidak mungkin melaksanakan hukuman pokok. Hal tersebut dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu terhakum dalam keadaan tidak berdaya dan terhakum sedang dalam keadaan darurat. Kedua, secara *psychis* terhakum tidak mungkin melaksanakan hukuman pokok. Misalnya, terhakum menjadi hilang akal atau gila¹⁵.

4. Pertimbangan yang Digunakan oleh Hakim dalam Menetapkan Hukuman Tambahan (*Dwangsom*) pada Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt dan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN Skd

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung¹⁶.

Pada Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt, hakim melalui pertimbangannya mengabulkan terhadap gugatan *dwangsom* yang menyatakan menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I

¹⁵ *Ibid.*, 58.

¹⁶ Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. (1996), 140.

sampai dengan Tergugat XVII lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara tersebut, terhitung sejak perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan *dwangsom* tersebut didasarkan pada beberapa hal, Pertama, pokok sengketa tidak menyangkut pembayaran sejumlah uang. Kedua, *dwangsom* sebagai alat penekan agar terhukum melakukan (*te doen*) atau menyerahkan suatu benda yang bukan berupa jumlah uang tertentu. Ketiga, bahwa dalam perkara tersebut merupakan masalah kepemilikan dan penguasaan benda tetap/tanah.

Selanjutnya, pada Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN Skd hakim melalui pertimbangannya, mengabulkan terhadap gugatan *dwangsom* yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan tersebut, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan *dwangsom* tersebut didasarkan pada amar putusan dalam putusan tersebut, yaitu memerintahkan terhukum agar menyerahkan tanah objek kepada penggugat.

Apabila merujuk pada indikator hakim dalam menetapkan *dwangsom*, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt pertimbangan hakim sudah mencakup kedua indikator, yaitu putusan kondemnator dan bukan merupakan pembayaran sejumlah uang. Sedangkan pada Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN Skd, pertimbangan hakim hanya mencakup pada putusan kondemnator saja.

Hakim dalam hal ini, telah melakukan analogi dengan menerapkan ketentuan dalam Reglement of de Rechtvordering (Rv) yang dianggap relevan dengan perkara pada Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt. Sepanjang suatu putusan tidak menyangkut pembayaran sejumlah uang dan putusan tersebut bersifat kondemnator maka hakim dapat mengabulkan gugatan *dwangsom*. Diperkuat dengan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN Skd, dimana hakim juga mengabulkan gugatan *dwangsom* untuk menyerahkan sebidang tanah pada pihak yang menang. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum dan upaya untuk mencapai keadilan. Salah satu tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, dalam hal ini hakim mungkin berpendapat bahwa kepastian hukum akan lebih tercapai apabila *dwangsom* diakui sebagai alat untuk memaksa pihak yang kalah dalam melaksanakan putusan.

5. Kesimpulan

Indikator hakim dalam menetapkan *dwangsom* ditinjau dari sifat putusan tersebut. Hanya putusan kondemnator atau putusan yang memiliki kekuatan eksekusi yang dapat dijatuhi hukuman tambahan *dwangsom*. Diatur dalam Pasal 606a *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), bahwa *dwangsom* dapat ditetapkan sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain selain daripada membayar sejumlah uang. *Dwangsom* yang telah ditetapkan dapat diubah apabila timbul suatu situasi baru seperti terhukum *overmacht* dan keadaan *psychis* terhukum tidak mungkin melaksanakan hukuman pokok. Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt mengabulkan gugatan *dwangsom* dengan pertimbangan bahwa amar putusan pada

putusan tersebut merupakan mengosongkan objek tanah milik penggugat dan bukan merupakan pembayaran sejumlah uang. Hakim menggunakan dasar hukum pada Pasal 606a dan 606b *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv). Pada putusan Pengadilan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN Skd, hakim juga mengabulkan gugatan *dwangsom* yang diajukan dengan pertimbangan bahwa amar putusan pada putusan tersebut merupakan menyerahkan sebidang tanah milik penggugat.

References

Book:

Abdurrahman, H. *Kedudukan hukum adat dalam perundang-undangan agraria Indonesia*. Akademika Pressindo, 1994.

Arto A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. 1996.

Harifin A. Tumpa. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Muhaimin, Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram NTB, 2020.

Syarief, Elza. *Menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertanahan*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.

Soeroso, Raharjo. *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika, 2020.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Yogyakarta Liberty, 1988.

Wehrmann, Babette. *Land Conflicts*, 2008.

Journal Article:

Atika S. Lukmawati, Harjono, Tinjauan Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.KRG), *Jurnal Verstek*, Jurnal Verstek Vol. 6 No. 3, 2018: 57.

<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39175/25843>.

Darmawan, Ade. "Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2019): 70-79. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/11892>.

Hartati, Ralang, and Syafrida Syafrida. "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata." *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2021). <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1919>.

Pattipaw, Dezonda R., and Faisal Santiago. "Application of Execution of Forced Money (Dwangsom) on Country Business Justice." *JL Pol'y & Globalization* 88 (2019): 173.

https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jawpglob88§ion=26.

Suyanto, Wulan Febriyanti Putri. (2022). Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa. *Jurnal Al Tasyri'iyah*. Vol. 2, No. 1, Juni 2022. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/view/30521>.

Syarkowi, Asmui. "Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata." *Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa* (2024): 1-24. [https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel Pengadilan/89-%20Tentang%20Putusan1.pdf](https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-%20Tentang%20Putusan1.pdf).

Storme, Marcel. *Een Revolutionaire Hervorming: de Dwangsom*. *Tijdschrift Voor Privaatrecht*. 222-240. <https://biblio.ugent.be/publication/8628599/file/8628600>.